



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Musi Rawas Sempurna yang religius, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah Umrah ke tanah suci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perjalanan Ibadah Umrah adalah membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk menjalankan ibadah ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kabupaten Musi Rawas menuju Arab Saudi hingga pulang ke Kabupaten Musi Rawas.
6. Peserta Umrah adalah Masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Umrah ke tanah suci.

BAB II

PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA IBADAH UMRAH

Pasal 2

- (1) Penunjukan peserta Ibadah Umrah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. terbuka;
  - b. kontinuitas;
  - c. akuntabel;
  - d. tepat jumlah; dan
  - e. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta Umrah terbuka untuk semua kaum muslimin dan muslimat dalam wilayah Kabupaten sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.

- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah ke tanah suci dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek keuangan, maupun manajemen pengelolaannya.
- (5) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besaran biaya pemberangkatan peserta Umrah disesuaikan dengan kualitas sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Pemberangkatan perjalanan ibadah Umrah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kabupaten.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas; dan
  - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pembinaan mental spiritual umat.

### BAB IV BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMRAH

#### Pasal 4

- (1) Proses pembayaran pemberangkatan perjalanan ibadah Umrah diserahkan kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan jamaah Umrah.
- (2) Proses pencairan dana kegiatan pemberangkatan perjalanan ibadah Umrah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KRITERIA PESERTA UMRAH DAN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN  
IBADAH UMRAH

Pasal 5

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta Umrah, yaitu:
- a. beragama Islam;
  - b. mampu membaca Al-Qur'an;
  - c. usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun (kecuali jalur prestasi);
  - d. berdomisili di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. calon peserta yang akan diusulkan antara lain berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh seni budaya, yang aktif dengan dibuktikan Surat Keputusan instansi terkait;
  - g. masyarakat yang berperan aktif sebagai pengurus masjid/imam/khotib, marbot, guru ngaji, penyuluh agama, penghulu, pimpinan pondok pesantren dan kepala madrasah diniyah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pihak berwenang;
  - h. calon peserta umrah dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau masyarakat yang berprofesi di Bidang Pendidikan (guru sekolah negeri/swasta) dan Bidang Kesehatan (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kesehatan Masyarakat, Apoteker, Perawat, Bidan, Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Fisioterapi, Rongen, Psikologi, dan lain-lain) yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan minimal Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
  - i. bagi calon peserta umrah yang berasal dari tim/keompok berprestasi Tingkat Provinsi dapat diusulkan hanya 1 (satu) orang;
  - j. belum pernah berangkat umrah/haji;
  - k. peserta Umrah diseleksi oleh tim teknis kegiatan penyelenggaraan ibadah Umrah Kabupaten; dan
  - l. penetapan peserta Umrah berdasarkan hasil seleksi dari Tim Teknis kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Umrah yang ditunjuk, meliputi antara lain:
- a. memiliki perjanjian kerja sama dengan *muassasah* di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;

- b. menyediakan petugas pembimbing ibadah umrah;
- c. menyediakan petugas kesehatan;
- d. menyediakan petugas pendamping dari instansi penyedia pekerjaan;
- e. memberikan uang saku peserta umrah;
- f. memberangkatkan dan memulangkan jamaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan pelayanan kepada jamaah umrah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- h. melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- i. Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan pelayanan kepada peserta umrah:
  - 1. bimbingan ibadah umrah (manasik) sebelum Pemberangkatan minimal 2 (dua) hari;
  - 2. menyediakan transportasi jamaah umrah;
  - 3. menyediakan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
  - 4. pelayanan kesehatan jamaah umrah;
  - 5. perlindungan jamaah umrah (asuransi jiwa) akibat kecelakaan; dan
  - 6. administrasi dan dokumen umrah;
- j. perjalanan ibadah umrah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari yang terdiri dari route perjalanan : 1 (satu) hari perjalanan dari Kabupaten Musi Rawas ke Makkah, 3 (tiga) hari/malam di Makkah, 4 (empat) hari/malam di Madinah dan 1 (satu) hari perjalanan dari Madinah ke Kabupaten Musi Rawas;
- k. visa peserta jamaah umrah;
- l. transportasi (darat) : bus full AC : Jeddah – Makkah;
- m. air zam-zam sebanyak 5 (lima) liter;
- n. transport udara (pesawat);
- o. penginapan : hotel bintang 3 (tiga);
- p. makan : menu makan khas Indonesia;
- q. suntik vaksin *meningitis* setiap jamaah umrah;
- r. paspor untuk setiap jamaah umrah; dan
- s. perlengkapan ibadah umrah.

BAB VI  
REKRUITMEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten, baik secara formal maupun informal.
- (2) Pendataan dan seleksi calon peserta Umrah sebagaimana dipersyaratkan atau kriteria dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim atau Panitia Seleksi.
- (3) Rekrutmen atau penunjukan Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umrah berbadan hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan Haji dan Umrah, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biro jasa perjalanan ibadah Umrah yang resmi harus terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB VII

PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Seleksi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta Umrah Kabupaten untuk ditetapkan menjadi peserta umrah melalui Keputusan Bupati.
- (4) Tim seleksi bertanggung Jawab kepada Bupati dan bertugas menyeleksi, menetapkan dan mengusulkan calon jamaah Umrah untuk ditetapkan menjadi peserta Umrah melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENGHENTIAN ATAU PEMBATALAN PEMBERANGKATAN  
IBADAH UMRAH

Pasal 8

Peserta umrah dihentikan atau dibatalkan, apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta umrah;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umrah;
- d. mengundurkan diri; dan
- e. meninggal dunia.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 9 MARET / 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 9 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 32.....